



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU  
DAN  
PUSKESMAS RANGA-RANGA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN  
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU**

**NOMOR : W.33.PAS.PAS.7-PK.01.06-20**

**NOMOR : 800/103/VII/2024/PKM-RR**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Empat*** bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Suwarto, A. Md.I.P., S.H.** Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju yang berkedudukan di Jl. Lingkar Bandara (Komplek LPKA Kelas II Mamuju) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Email : [lpka.mamuju@gmail.com](mailto:lpka.mamuju@gmail.com) dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Hamzah, S. Kep** Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Kabupaten Mamuju yang berkedudukan di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1259/menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA kelas II Mamuju.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya menyatakan:

1. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
2. Bahwa agar kebersamaan ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program upaya peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
2. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan angka kecacatan (disabilitas) akibat penyakit yang diderita oleh Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
3. Membantu terwujudnya kesehatan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
2. Memberikan tindak lanjut terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan rujukan.
3. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) LPKA Kelas II Mamuju oleh pihak ke tiga melalui Puskesmas Ranga-Ranga.



**PASAL 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Untuk memperlancar program pelaksanaan layanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
  - c. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap petugas Puskesmas Ranga-Ranga.
  - d. Mengirim limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk dilakukan pengolahan oleh pihak ketiga melalui Puskesmas Ranga-Ranga.
2. Pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Membantu menyediakan tenaga medis, dokter sebagai penanggung jawab pada klinik LPKA Kelas II Mamuju.
  - b. Membantu penyelenggaraan kegiatan Posyandu Remaja di LPKA Kelas II Mamuju
  - c. Membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan Anak Binaan Pemasyarakatan LPKA Kelas II Mamuju.
  - d. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada Anak Binaan Pemasyarakatan HIV, TB, dan Kusta.
  - e. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada Anak Binaan Pemasyarakatan mengenai Filarasi / Kaki gajah.
  - f. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada Anak Binaan Pemasyarakatan mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilingkungan LPKA Kelas II Mamuju.
  - g. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada Anak Binaan Pemasyarakatan mengenai penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).
  - h. Melakukan pemeriksaan laboratorium bagi Anak Binaan Pemasyarakatan LPKAKelas II Mamuju yang terindikasi penyakit menular.
  - i. Menyelenggarakan bantuan *fogging focus* di area LPKA Kelas II Mamuju.
  - j. Melakukan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari LPKA Kelas II Mamuju.

#### **PASAL 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 5**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

#### **PASAL 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **PASAL 7**

##### **JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) diatas.
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Ditanda tangani di : Mamuju  
Pada tanggal : 30 Juli 2024

**Pihak Kesatu**  
Kepala LPKA Kelas II Mamuju



**Suwarto, A. Md.I.P., S.H.**  
NIP 197002271995031001

**Pihak Kedua**  
Kepala Puskesmas Ranga-Ranga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamzah S. Kep.', is written over the signature line.

**Hamzah. S. Kep**  
NIP 197808102007011016